

**UPAYA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS  
LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT BERDASAR  
PASAL 65 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**



**Diajukan oleh:**

**Rafael Velda Widiari Putra**

**N P M : 180512982**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan  
Hidup, dan Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMENUHAN  
HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT  
BERDASAR PASAL 65 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP




Diajukan oleh:

**Rafael Velda Widiari Putra**

**N P M** : 180512982  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan, Lingkungan  
Hidup, dan Hukum Adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

**Dosen Pembimbing** :  
**Tanggal** :  
**Tanda Tangan** :

  
**Fx. Endro Susilo, S.H.,LL.M.**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMENUHAN  
HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT  
BERDASAR PASAL 65 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Senin  
Tanggal : 17 April 2023  
Tempat : Ruang Pendadaran 3**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M.**

**Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H.,M.H.**

**Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S. H., M. Hum.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Diskursus mengenai pemenuhan hak bagi masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat selalu menarik untuk diulas secara mendalam melalui pendekatan ilmiah. Kemerarikan kajian tersebut karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan hidup dengan kualitas minimal yang memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.<sup>1</sup> Sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan. Dengan kata lain, tanpa adanya akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan sulit untuk dipenuhi.<sup>2</sup>

Pemenuhan hak bagi masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat kian penting setelah melihat pada paparan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada paparan tersebut, terdapat 5 permasalahan lingkungan hidup utama yang terjadi di Indonesia. Permasalahan pertama adalah sungai yang

---

<sup>1</sup> Margaretha Quina, 2012, *Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup oleh Perusahaan Transnasional*, FH UI, Depok, hlm. 21

<sup>2</sup> Fajri Fadhillah, 2018, *Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat dalam Konteks Mutu Udara Jakarta*, Walhi, Jakarta, hlm. 4

tercemar. Pencemaran yang terjadi pada sungai diakibatkan oleh limbah industri, domestik, dan pertanian yang dengan sengaja dibuang atau dialirkan ke aliran sungai. Permasalahan kedua adalah kerusakan hutan. Kerusakan hutan dapat dilihat dari beberapa faktor seperti adanya penebangan liar, penggundulan hutan, hingga pembakaran hutan. Permasalahan lingkungan hidup ketiga adalah banjir. Banjir diakibatkan oleh buruknya sistem drainase serta adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat. Permasalahan keempat adalah adanya pencemaran udara akibat tingginya volume kendaraan serta semakin banyaknya industri. Adapun permasalahan kelima adalah sampah yang menumpuk.<sup>3</sup>

Dalam cakupan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pemenuhan hak masyarakat arat lingkungan bersih dan sehat masih terbentur pada dua masalah utama yaitu penanggulangan sampah dan pemenuhan udara bersih. Permasalahan sampah yang menumpuk merupakan fenomena dan masalah esensial yang timbul setiap tahun akibat semakin tingginya tingkat konsumsi dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Pandangan tersebut setidaknya dapat dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh KLHK 2021 yang menyebut jika timbulan sampah di DIY mencapai 316,917.28 ribu ton sampah, di mana 34,89% berasal dari Kota Yogyakarta.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Admin DLHK Banten, 15 Permasalahan Hidup Indonesia dan Penyebabnya, hlm. 1-5, <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/dokumen/15%20Permasalahan%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%20dan%20Penyebabnya.pdf>, diakses pada 20 Desember 2022

<sup>4</sup>Admin KLHK, Timbulan Sampah, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, diakses pada 20 Desember 2022

Salah satu upaya untuk menanggulangi timbulan sampah serta memenuhi hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat adalah dengan menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Namun demikian, salah satu TPST yang diberdayakan untuk menanggulangi masalah sampah yaitu TPST Piyungan justru ditolak oleh masyarakat. Penyebab utama terjadinya penolakan penggunaan TPST Piyungan karena warga yang berada di sekitar TPST terdampak pencemaran lingkungan. Bahkan, dalam laporan penelitian oleh Solikhah dinyatakan jika pencemaran limbah cair dari TPST Piyungan telah merusak sumur-sumur warga, jalan rusak, serta berlubang.<sup>5</sup> Hasil penelitian Solikhah juga didukung dengan hasil penelitian Ariyani yang menyimpulkan jika di TPST Piyungan, air lindi telah mengandung *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan *Total Suspended Solid* (TSS) yang tinggi.<sup>6</sup>

Polemik penutupan TPST Piyungan oleh warga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penumpukan sampah di DIY terutama di Kota Yogyakarta. Terlihat, di beberapa ruas jalan Kota Yogyakarta, di mana salah satunya adalah Kawasan Lempuyangan terjadi penumpukan sampah tepat di pinggir jalan.<sup>7</sup> Terkait dengan udara bersih, aspek ini kemudian menjadi masalah dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat karena adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di DIY. Pada tahun 2021, jumlah

---

<sup>5</sup> Solikhah, 2011, "Dampak Keberadaan TPST Terhadap Kondisi Sosial Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul", *Jurnal Pelita*, Vol-VI/No-2/Agustus/2011, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 4

<sup>6</sup> Ariyani, 2018, *Evaluasi pengelolaan sampah di TPST Piyungan Kabupaten Bantul*, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia.

<sup>7</sup> Joko Sadewo, Yogyakarta Darurat Sampah, diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/rbq3q8318/yogyakarta-darurat-sampah>, 20 Desember 2022

kendaraan bermotor di DIY telah mencapai 3.125.720 kendaraan.<sup>8</sup> Implikasinya, pada bulan Juni dan Juli 2021 kualitas udara Kota Yogyakarta berada pada level 107 atau tidak sehat untuk kelompok rentan.<sup>9</sup> Temuan tersebut kemudian mengindikasikan bahwa hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat di DIY belum terpenuhi secara maksimal. Masalah-masalah lingkungan yang teridentifikasi juga mengindikasikan bahwa amanat yang ada di dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) belum terealisasi dengan baik.

Sebagai perbandingan, pada Pasal 65 ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dengan adanya temuan bahwa udara di Kota Yogyakarta berada pada level 107 atau tidak sehat untuk kelompok rentan dan air lidi di sekitar TPST Piyungan mengandung *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan *Total Suspended Solid* (TSS) yang tinggi maka unsur lingkungan yang baik dan sehat tidak terpenuhi. Penolakan yang dilakukan oleh warga di sekitar TPST Piyungan juga menjadi tanda bahwa Pasal 65 ayat (2) belum mampu menciptakan keadilan dan memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam

---

<sup>8</sup> Nugroho Meidata, Pelat AB Punya Arti Khusus, Segini Jumlah Kendaraan DIY, <https://www.solopos.com/pelat-nomor-ab-punya-arti-khusus-segini-jumlah-kendaraan-di-diy-1380252>, diakses pada 20 Desember 2022

<sup>9</sup> Agung, Tingkatkan Kualitas Udara Kota Yogyakarta Melalui Ramah Sepeda, <https://ugm.ac.id/id/berita/22175-tingkatkan-kualitas-udara-kota-yogyakarta-melalui-peraturan-ramah-sepeda>, diakses pada 20 Desember 2022

Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Bersih dan Sehat Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Tujuan utama dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui kendala dalam rangka menciptakan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat memenuhi hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat.



2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai upaya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat memenuhi hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat.

###### b. Manfaat Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai langkah yang lebih efektif untuk memenuhi hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat.

## E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Penny Naluria Utami dan Yuliana Primawardani (2021) dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan bagi Masyarakat Riau”.<sup>10</sup> Rumusan utama pada penelitian ini adalah 1) faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran asap kebakaran hutan dan lahan?; dan 2) bagaimana upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Riau terhadap polusi asap kebakaran hutan?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) salah satu faktor penyebab adanya kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi sebagian hutan yang terdiri dari rawa gambut, banyak perusahaan yang beroperasi tanpa izin lingkungan, dan tumpang tindih peraturan yang berlaku terkait hak guna usaha dan kawasan hutan; 2) upaya untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Riau sudah cukup baik, tetapi hal ini belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi untuk menetapkan aturan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.  
  
Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji. Pada

---

<sup>10</sup> Penny Naluria Utami dan Yuliana Primawardani, 2021, “Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan bagi Masyarakat Riau”, *Jurnal HAM*, Vol. 12/ No-3/Desember/2021, Balitbang HAM, hlm. 367

penelitian terdahulu, objek utamanya adalah Riau dan pada penelitian ini objeknya adalah Kota Yogyakarta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Atin Meriati Isnaini (2018) dengan judul “Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”.<sup>11</sup> Rumusan utama penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah hak kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak dalam perspektif hukum hak asasi manusia?; dan 2) Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam memberi jaminan perlindungan atas pemenuhan hak kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional telah menetapkan bahwa jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan perumahan sebagai tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari bentuk jaminan perlindungan atas hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang harus diberikan bagi setiap negara terhadap warga negaranya; 2) Tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam memberi jaminan atas hak warga negara dalam pemenuhan perumahan sebagai tempat tinggal yang layak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

---

<sup>11</sup> Atin Meriati Isnaini, 2018, “Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 33/ No-1/Desember/2018, Universitas Mataram, hlm. 1

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada perspektif yang digunakan yaitu hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang dilakukan. Pada kajian terdahulu, fokus utama adalah pemenuhan hak kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak di Indonesia. Adapun pada penelitian ini, fokus utamanya adalah pemenuhan hak atas lingkungan bersih dan sehat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Josina Augusthina Yvonne Wattimena (2021) dengan judul “Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat”.<sup>12</sup> Rumusan utama penelitian ini adalah bagaimana hak atas air bersih dan sehat, serta hak menggugat masyarakat?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas air bersih dan sehat memiliki dimensi yang sangat luas, dua diantaranya mengandung dimensi kesehatan tetapi juga dimensi lingkungan hidup. Pengaturan terhadap pemenuhan hak atas air bersih dan sehat telah dirumuskan dalam berbagai ketentuanketentuan hukum baik yang bersifat “*law making treaties*” maupun yang bersifat “*soft law*”.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian hukum yang digunakan yaitu hukum empiris. Perbedaannya terletak pada tujuan utama penelitian. Pada penelitian terdahulu, tujuan utamanya adalah mengetahui

---

<sup>12</sup> Josina Augusthina Yvonne Wattimena, 2021, “Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat”, *Jurnal Balobe*, Vol. 1/ No-1/April/2021, Universitas Pattimura, hlm. 1

pemenuhan hak atas air bersih dan sehat, serta hak menggugat masyarakat. Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tujuan utamanya adalah pemenuhan hak atas lingkungan bersih dan sehat.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Hak menurut pendapat dari Profesor Doktor Notonagoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan.
3. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Ini tertuang dalam Pasal 1 nomor 1 UU PLH.
4. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Ini tertuang dalam Pasal 1 nomor 14 UU PLH.

5. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Pertimbangan utama penggunaan hukum empiris sebagai jenis penelitian antara lain:

- a. Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan kendala yang dihadapinya ketika berusaha memenuhi hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
- b. Fokus tersebut memerlukan pandangan dari beberapa *stakeholder* di pemerintahan. Pandangan-pandangan tersebut hanya bisa didapatkan secara rinci melalui wawancara yang mendalam bersama yang bersangkutan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>13</sup> Tim UAJY, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, UAJY, Yogyakarta, hlm. 9

### 3. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, responden utama terdiri atas 2 narasumber.

Tabel 1. Narasumber Penelitian

No	Nama	Dinas/Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Fitri Astuti	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta/Staff DLH	9 Februari 2023
2	Daryanti	Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta/Staff Dishub	17 Februari 2023

Sumber: data diolah, 2023

Pertimbangan utama memilih responden dari dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta karena dipandang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam penciptaan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

### 4. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara dari subjek/objek penelitian.<sup>15</sup> Data primer pada penelitian ini adalah UU PLH Pasal 65 dan dari wawancara yang dilakukan bersama 2 orang narasumber sebagaimana tertera pada tabel 1.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 66

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari orang kedua, di mana data tersebut telah dicatat atau diabadikan sebelumnya.<sup>16</sup> Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan laporan berita.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka selanjutnya diolah dengan tiga tahap, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Data kualitatif penelitian berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden, dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Data ini didapatkan dari hasil wawancara bersama Fitri Astuti selaku staff DLH Kota Yogyakarta pada tanggal 9 Februari 2023 dan Daryanti selaku staff Dishub Kota Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2023.
- b. Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Melalui analisis data

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Tim UAJY, *Op Cit*, hlm. 11



kualitatif, peneliti akan melihat kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi dari setiap fakta sosial.

- c. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif.

